

POLIGAMI DAN PERNIKAHAN USIA DINI

STUDI KASUS MASA PERGERAKAN DI/TII DI LUWU 1950-1965

Oleh: Hasnaeni, Rasyid Ridha

Abstrak

Kecenderungan kegiatan poligami dan pernikahan usia dini yang terjadi di masyarakat Luwu ini akibat dari kegiatan penculikan gadis-gadis desa yang dilakukan oleh para anggota atau tentara DI/TII. Disamping itu, Tentara Indonesia Batalyon Siliwangi juga menjadi salah satu faktor penyebab poligami dan pernikahan usia dini terjadi. Orang tua lebih memilih menyelamatkan anak mereka dengan menikahkannya dengan kerabat daripada harus dibawa oleh tentara DI/TII atau tentara Indonesia dari batalyon Siliwangi. Akibat dari poligami dan pernikahan usia dini ialah, terabaikannya adat pernikahan masyarakat diantaranya, ritual pernikahan orang bugis juga tidak dilaksanakan dan poligami yang dilakukan oleh anggota DI/TII mengakibatkan perpecahan di tubuh DI/TII. Disamping itu dampak positifnya perempuan yang menikah di usia dini dan poligami tetap menjalankan pernikahan mereka pasca pergerakan DI/TII di Luwu.

Kata Kunci: Poligami, Pernikahan Dini, dan Pergerakan DI/TII di Luwu

A. Latar Belakang

Berdirinya gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan sendiri khususnya di Tanah Luwu ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya kekecewaan Kahar Muzakkar diakibatkan Kahar Muzakkar dengan para pengikutnya yang telah melakukan peperangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar mereka semua dapat menjadi anggota APRIS yang merupakan angkatan perang nasional dalam suatu organisasi ketentaraan tingkat Brigade dan mereka menuntut agar diresmikan secara utuh namun hal ini ditolak. Dikarenakan beberapa pertimbangan oleh para petinggi APRIS diantaranya para anggota gerilyawan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar ini telah banyak yang cacat secara fisik sehingga tidak dapat masuk dalam kesatuan APRIS. Dengan terbentuknya pemerintahan DI/TII di Sulawesi Selatan khususnya Tanah Luwu para anggota keluarga Kahar Muzakkar dan tentaranya masuk di hutan. Kahar Muzakkar, yang masuk ke hutan Sulawesi Selatan 16 Agustus 1951 dengan pasukan pengikutnya setelah kecewa dalam suatu masalah internal Angkatan Darat yang telah dijelaskan diatas dan tak lama setelah itu memproklamkan diri bergabung dengan Negara Islam Indonesia 7 Agustus 1953.

Di hutan para petinggi DI/TII dan tentaranya melakukan beberapa pertemuan dalam menyusun strategi yang akan dilakukan dalam pergerakan-pergerakan melawan pemerintah Indonesia dan menyusun sistem pemerintahan dan Kahar Muzakkar sebagai pimpinan tertinggi. Selama kurang lebih 15 tahun masa pergerakan ini terjadi di Sulawesi Selatan para tentara DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar dan tentara pemerintahan Indonesia sering melakukan aksi baku tembak di beberapa titik wilayah daerah Tanah Luwu.

Dalam memenuhi kehidupan pergerakannya Kahar Muzakkar sadar betul pentingnya masalah keuangan sehingga dalam mencari sumber dananya para anggota DI/TII melakukan perdagangan yang mana Abdul Wahid salah satu komandan di DI/TII memiliki jaringan perdagangan hasil bumi di Makassar

dan Amier Larekeng yang juga salah satu komandan pasukan merupakan pedagang kopra yang melalui jalur Sulawesi Tenggara, Makassar dan Surabaya.

Dalam Piagam Makalua yang dicetuskan oleh DI/TII Bab VIII tentang kesejahteraan sosial,¹⁵ yang menyatakan bahwa menafkahi perempuan yang janda/gadis-gadis yang yatim namun pada pengaplikasiannya melakukan pernikahan dengan gadis-gadis yang memiliki keluarga utuh. Maka, untuk menyelamatkan anak gadis mereka dari tindakan tentara DI/TII para orang tua terpaksa menikahkan anaknya diusia dini agar anak gadis mereka tidak dibawah masuk kedalam hutan. Hal ini didasarkan pada rasa malu (siri').

Poligami yang secara umum juga terjadi di beberapa daerah yang ada didunia yang mana kebanyakan dikarenakan mengikuti Sunnah Fi'liyah. Hal serupa terjadi di Sulawesi Selatan khususnya di Luwu yang pada masa pergerakan DI/TII dimana pergerakan ini berkiblat pada Islam jadi poligami juga menjadi perhatian tersendiri dari para pengikut DI/TII. Namun, ada hal yang menarik dari poligami pada masa pergerakan DI/TII di Luwu karena para tentara DI/TII melakukan poligami bukan hanya karena untuk mengikuti Sunnah Fi'liyah akantetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Piagam Makalua yang merupakan piagam yang diberlakukan oleh para anggota DI/TII. Selain itu, poligami dilakukan juga oleh masyarakat selain untuk melindungi gadis desa dari tentara DI/TII dan tentara Indonesia Batalyon Siliwangi yang diutus untuk menghentikan pergerakan Kahar Muzakkar dan para pengikutnya.

Sedangkan dari pernikahan dini sendiri juga sering terjadi didaerah-daerah, dimana faktor yang melatar belakangi dari pernikahan dini pada umumnya dikarenakan faktor ekonomi dan sosial-budaya dari setiap daerah, akan tetapiselain masalah diatas pada masa pergerakan DI/TII di Luwu sendiri ada faktor lain yang mengakibatkan orang tua terpaksa menikahkan anaknya di usia dini yaitu faktor pnculikan yang dilakukan oleh anggota DI/TII.

B. Pergerakan DI/TII, Poligami dan Pernikahan Dini

1. Pergerakan DI/TII

KGSS merupakan satuan grilya yang bertugas didaerah pedalaman maka para anggotanya sebagian besar tinggal di hutan-hutan yang ada di Luwu karena tugas-tugas mereka adalah membuat kekacauan - kekacauan yang ada di didaerah-daerah yang sulit dijangkau dengan menangkap dan melucuti para anggota polisi Belanda dan para bangsawan-bangsawan yang anti pada Kemerdekaan Indonesia wilayah KGSS dimana, wilayah-wilayah ini sulit dijangkau oleh tentara Indonesia dan tidak hanya itu, para anggota KGSS ini juga membantu pendaratan yang dilakukan oleh TNI dimana mereka berperang melawan para anggota KNIL yang ada di daerah Sulawesi selatan pada umumnya dan terkhusus di Tanah Luwu. Perang-perang grilya yang dilakukan oleh para anggota KGSS ini jelas banyak membantu tantara Indonesia dalam memukul mundur para tentara-tentara KNIL dan juga orang-orang yang tidak ingin bangsa Indonesia merdeka. Dalam perjalannya KGSS sering kali dianggap sebelah mata oleh oknum yang ada di dalam tentara Indonesia diantaranya Kawilarang. "...baginya kaum gerilyawan adalah petualang dan pembuat kerusuhan; orang-orang yang hanya berfikir bagi dirinya sendiri dan mengenai daerahnya sendiri. Mereka ndak mempumpvai semjata. mereka lan memnggalkan pertempuran bagaimana mereka dapat disbut sobagai prajurit.

Berangkat dari pola pikir Kawilarang ii mengenat para kaum gorihvawan vang menjadi satm dalam KGSS. meumbulkan konflik antara temara indonesia dengan KGSS Para anggota KGSS memang tidak memihka

pengeahuan yang banyak tentang taktik perang atau bahkan pendidikan yang tinggi bahkan banyak dan anggota NGSS tidak mengerti bahasa Indonesia mereka hanya mengerni bahasa daerah masing masing Kahar Muzakkar akhirnya dutus untuk menvelesaikan pertentangan pimpinan APRIS dengan kosS sebagaimana diketah sebelumnya bahwa Kahar Muzakkar adalah orang yang mengusulkan agar para geribawan bergabung sehingga terorganisir Kahar Mideakkar mengunjung para pemimpin kGss untuk membicarakan mengenai tuntutan para genlyawan ini dan disampaikan kepada Kawilarang namun Kawilarang selaku pimpinan tingge APRIS di Sulawesi Selatan tetap pada pendiriannya untuk menjalankan syarat-syarat dalam perekrutan anggota

Perpecahan yang terjadi dikalangan para anggota DITII sekitaran tahun 1962 mengakibatkan para kekuatan anggonannya menjadi melemah hal ini dikarenakan banyaknya anggota DI TII yang memisahkan diri dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. belum lagi tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para anggota TNVI pada waktu itu yang melakukan serangkaian operasi-operasi apalagi pada waktu kerusuhan-kerusuhan yang terjadi mengajak para kesatuan-kesatuan yang tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar agar menverhkan diri.

Walaupun para Kahar Mudeakkar memisahkan dari dari pergerakan namun pergerakan masih dipejuangkan oleh para anggota yang masih sena dengan pemimpinnya. Perlawanan yang dilakukan oleh anggota DTI ini dilakukan hutan-hutan yang berpindah pindah. apabila pergerakan itu terdesak di daerah Sulawesi Selatan maka pergerakan difokuskan pada daerah yang ada di Sulawesi Tenggara yang memiliki hutan luas yang sangat luas yang pada waktu itu dapat mengsuplas kebutuhan selama perang dan sangat menguntungkan bagi pihak gerilawan. Operasi yang dilakukan oleh pihak tentara INI dalam hal menghentikan pergerakan DU TII ini diantaranya operasi Guntur, operasi 45 dan operasi kilat yang gencar namun belum membuahkan hasil agar para anggota DUTII menverh.

Pada tahun 1964 operasi yang dilakukan oleh INI untuk menghentikan segala pergerakan yang dilakukan oleh DITII dengan mengumpulkan informasi informasi yang terkait dengan tempat dimana para anggota DU TII bersembunyi terutama persembunian Kahar Muzakkar dan akhirnya persembunian Kahar Muzakkar diketahui oleh para anggota TNI dimana informasi ini diberikan oleh mantan anggota DU TII yaitu Letkol TII hadir Yunus

2. Poligami

Pergerakan DUTII yang awalnya banyak mendapat simpati dari masyarakat Luwu namun seiring waktu berjalan masyarakat menjadi takut akan tindakan-tindakan yang mengatas namakan Islam ini. Para tentara DUTII yang berada di hutan-hutan sekitar Luwu mengambil hasil dari panen masyarakat secara paksa ketika masuk ke desa-desa dekat dengan markas para tentara Tidak hanya itu penculikan-penculikan yang dilakukan oleh para anggota DETH di Luwu sekitaran tahun 1950-1965 dimana para tentara DL TII menculik laki-laki untuk dijadikan sebagai bagian dari anggota DITII dan perempuan dijadikan sebagai anggota dari KWIS (Kesatuan Wanita Islam

Sulawesi).¹⁸ Dan tidak hanya itu, terjadi pengambilan paksa yang dilakukan oleh tentara DI/TII kepada gadis-gadis desa yang ada di Luwu guna untuk dinikahi akan tetapi tentara DI/TII tersebut telah memiliki istri sebelumnya yang mana istilah ini lebih dikenal oleh masyarakat modern dengan kata poligami.

Poligami yang dilakukan oleh para tentara DI/TII di wilayah sekitaran Luwu membuat masyarakat ketakutan dan cemas terlebih kepada masyarakat yang memiliki anak gadis karena tentara DI/TII tidak

segitaw-segitaw melakukan penculikan atau melamar secara paksa perempuan yang ia senangi, yang akhirnya membuat keluarga yang memiliki anak gadis harus menikahkan anak gadisnya dengan keluarga atau kerabat sehingga mereka aman dari para tentara DI/TII.

Para keluarga yang ada di daerah Cerekan menikahkan anaknya dengan kerabat mereka sendiri karena takut anak gadis mereka diambil oleh tentara DI/TII. Orang tua tersebut bahkan rela anaknya menjadi istri kedua (dipoligami) asalkan anak mereka selamat dari para tentara DI/TII yang hanya ingin melampiaskan nafsunya. Hal ini ditegaskan oleh Riyatte:

"...saya menikah dengan keluarga dari mamaku dan suamiku itu sudah punya istri sebelum saya. Dari pada diambil sama tentara DI/TII lebih baik menikah dengan orang yang punya istri karena saya takut dibawah masuk hutan dan tidak bisa melihat orang tua saya lagi. Karena orang yang sudah dibawah sama tentara DI/TII di hutan tidak bisa kembali sama keluarganya."

Poligami yang dilakukan oleh masyarakat Luwu pada waktu itu bukan hanya karena ketakutan masyarakat dengan anggota DI/TII namun, tentara Indonesia yang didatangkan dari Jawa juga menjadi sumber ketakutan masyarakat. Hal ini terjadi di daerah Bajo yang mana tentara TNI bertugas untuk melakukan tindakan membersihkan para anggota DI/TII yang ingin memisahkan diri dari Indonesia juga ingin menikahi gadis. gadis yang ada di daerah Badjo.

Pada tahun 1961, seorang tentara Indonesia ingin menikahi gadis yang bernama Soharia akan tetapi orang tuanya tidak menyetujui hal tersebut karena ketakutannya ketika harus berpisah jauh dari anaknya. Agar tidak terjadi pernikahan tersebut maka pada waktu itu ayah dari gadis ini menikahkan anaknya dengan kerabatnya sendiri bernama Basmin yang telah memiliki seorang istri. Karena mereka beranggapan lebih baik sang anak menikah dengan keluarga sendiri daripada harus berpisah jauh karena pada waktu itu gadis tersebut masih berusia 15 tahun.

Ini membuktikan bahwa poligami dianut oleh masyarakat Luwu tidak hanya dilatar belakangi oleh ketakutan masyarakat dengan adanya tentara DI/TII yang berkeliaran di desa-desa untuk menculik atau melakukan pelanggaran secara paksa. Namun, Poligami yang dilakukan oleh masyarakat Luwu karena juga ketakutan akan tentara Indonesia yang didatangkan dari Jawa pada saat pembersihan pasukan DI/TII. Tentara Indonesia ini melakukan pelanggaran kepada gadis desa yang mereka sukai di Luwu sehingga membuat anggota keluarga merasa tidak nyaman dengan kedatangan para tentara Indonesia ini yang seharusnya melindungi masyarakat.

3. Pernikahan Dini

Pada masa pergerakan DI/TII di Luwu pernikahan dini juga terjadi di beberapa daerah seperti di wilayah Bajo, desa Atue dan daerah Cerekan akan tetapi faktor yang melatar belakangi dari pernikahan dini yang terjadi pada masa pergerakan DI/TH 1950-1965 jelas berbeda jauh dengan pernikahan dini yang terjadi pada tahun 2000-an. Masyarakat yang dulunya bersimpati pada pergerakan DI/TII karena mengingat pengaruh Kahar Muzakkar dalam masyarakat Luwu malah justru tentaranya melakukan penyimpangan-penyimpangan yang membuat rakyat menjadi tidak merasa aman untuk tinggal di daerah sendiri. Para tentara yang setiap kali masuk ke kota melakukan perampokan berupa hasil panen masyarakat dan penculikan untuk kaum laki-laki yang dipaksa untuk ikut dalam pemberontakan tidak hanya kaum adam namun para gadis-gadis desa pun menjadi korban penculikan. Dimana mereka sering mengambil

perempuan-perempuan secara paksa dengan maksud untuk menikahi dan membawa perempuan yang mereka inginkan menjauh dari orang tuanya.

Dengan adanya penculikan yang terjadi di beberapa daerah tanah Luwu inilah yang membuat kekwatiran para perempuan yang masih belia dan belum menikah pada waktu itu karena para tentara DI/TII hanya perempuan yang belum mengambil kekwatiran yang dialami para menikah. perempuan inipun sebanding dengan apa yang ditakutkan oleh orang tuanya. Berangkat dari rasa tidak aman yang dirasakan anak gadis yang masih belia orang tua pun menikahkan anaknya dengan keluarga atau kerabat terdekat. Sehingga anak gadis yang sudah menikah diharapkan tidak dapat lagi diambil oleh tentara DI/TII dan menjauhkan dari mereka dengan orang tuanya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Senggen bahwa:

"... saya berusia 15 tahun waktu menikah dengan almarhum suami saya pada tahun 1953, pernikahan terjadi di daerah Kore-Korea. Pernikahan ini terjadi karena paksaan orang tua supaya saya menikah dengan keluarga saya karena kalau tidak menikah dengan cepat maka saya bisa diculik atau dibawah oleh tentara DI/TII".Pernikahan dini yang terjadi di daerah Kore-Korea ini menegaskan bahwa gadis-gadis yang ada di daerah Luwu menikah diusia dini karena ketakutan mereka akan para anggota DI/TII yang akan menikahnya dengan cara paksa. Karena para anggota DI/TII mendatangi rumah-rumah selain mencari bahan-bahan makanan dan hasil pertanian mereka juga mengambil gadis-gadis desa yang belum memiliki suami untuk dinikahi namun, tentara DI/TII yang datang melamar melakukan ancaman-ancaman dengan membawa senjata agar lamaran mereka ditrimah oleh keluarga sang gadis. Hal ini pula yang terjadi di distrik Bajo yang terjadi pada seorang gadis bernama Hj. Amrang Daeng Mawaji yang mana menyatakan bahwa:

"...saya disuruh menikah dengan seorang laki-laki yang keturunan bangsawan, namanya Andi Baso Tenri Esa, pada waktu itu suami saya masih sekolah. Pernikahan ini terjadi karena orang tua takut kalau saya nanti diambil oleh para tentara DI/TII, pada waktu itu usia saya masih 15 tahun dan menikah dengan suami saya pada tahun 1953.²³

Penjelasan di atas menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan di distrik Bajo juga terjadi karena masalah keamanan, gangguan-gangguan yang dilakukan oleh tentara DI/TII pada tahun 1952 sampai 1965. membuat masyarakat resah karena para tentara DI/TII melakukan pembakaran-pembakaran rumah-rumah selain itu mereka juga membuat masyarakat menjadi tambah menderita dengan membawa anak gadis desa kedalam hutan sehingga memisahkan mereka dari orang tua dan para anggota keluarga lainnya. Orang tua yang merasa takut dengan tindakan-tindakan DI/TII terlebih ketika memasuki rumah-rumah yang memiliki anak gadis, sehingga orang tua pun harus menikahkan anak mereka dengan bangsawan yang ada di Luwu agar anak mereka aman dari tentara DI/TII.

C. Dampak Poligami Dan Pernikahan Dini pada Masa Pergerakan DI/TII

Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi dengan Amrang, perempuan yang menikah pada tahun 1953 dengan seorang laki-laki yang masih sekolah di salah satu Madrasa yang ada di daerah Luwu, pernikahan ini terjadi karena takutnya orang tua dengan tentara DI/TII yang datang mengambil anak gadis desa untuk dinikahi karena apabila orang tua perempuan menolak maka tidak segan-segan tentara DI/TII mengancam akan menyiksa keluarga mereka dan menakut nakuti dengan menggunakan senjata mesin.²⁴

Jadi, orang-orang dulu menikahkan anak mereka diusia dini dan mengizinkan anak mereka dipoligami semata-mata karena masalah keamanan yang terjadi pada masa pergerakan DI/TII di Luwu. Perempuan dimasa itu dianggap tidak mampu untuk melindungi dirinya apabila tiba-tiba tentara DI/TII datang untuk mengambil mereka sehingga dengan memiliki suami mereka tidak akan diganggu atau diculik oleh tentara DI/TII atau bahkan Tentara Indonesia yang berasal dari luar Sulawesi Selatan terkhusus daerah Luwu sendiri.

Usia pun tidak luput dari perhatian pada saat melangsungkan pernikahan dimasa kini, dimana seseorang yang layak untuk menikah ialah perempuan yang sudah mencapai umur 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun. Namun, penyimpangan terhadap batas usia dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan dari pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Ada pasal 7 ayat 2 diundang-undang yang sama, harus didasarkan atas persetujuan orang tua mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang masih berusia dibawah 21 tahun.

Ini menggambarkan bahwa pernikahan usia dini dalam perundang-undangan belum terlalu diperketat karena tidak tercantum secara jelas mengenai larangan untuk menikah dibawah umur. Namun, pernikahan dibawah umur ini dapat dicegah dan dibatalkan dengan pasal 60 Kompilasi Hukum Islam (KHI), apa bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974. Belum lagi Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Terkait dengan pernikahan dibawah umur, pasal 26 (1) huruf(c) Undang-Undang perlindungan anak 2002 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

1. Perempuan Pelaku Pernikahan Dini dan Poligami

Interaksi antar anggota masyarakat seringkali diperbincangkan masalah gender. Gender bukan berbicara tentang jenis kelamin, namun membahas peran penting dalam berbagai dinamika kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pemerintahan. Dalam sistem tersebut, terlihat adanya persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Mansour Fakhri memaparkan tentang Gender dalam bukunya yang mana:

"...Konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, Undang-Undang Perkawinan Indonesia, (Cemerlang, Jakarta) cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, antan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat yang dapat dipertukarkan.

Pola relasi gender dalam konteks tradisional mengacu kepada norma-norma kebiasaan yang lebih banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin dan sangat mementingkan pelestarian keharmonisan keluarga. Peran antara laki-laki dan perempuan terpola sedemikian rupa yang bertujuan untuk keharmonisan keluarga.⁷ Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan

berbagai ketidakadilan baik bagi laki-laki maupun kaum perempuan menjadi korban sistem tersebut. Dalam tulisan ini menjelaskan tentang perbedaan gender ini yang terjadi dimasyarakat Luwu mengenai marginalisasi perempuan akibat dari pergerakan pernikahan dini dan poligami masa pergerakan DI/TII di Luwu. Seperti yang dijelaskan diatas perempuan merupakan sosok yang lemah lembut dan patut untuk dilindungi dan dijaga kehormatannya dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal seperti inipun terjadi

di daerah Luwu, perempuan dianggap seperti berlian, kaum hawa ini sangat dihargai dan sangat dilindungi oleh keluarga mereka. Bahkan dalam memilih pasangan untuk seorang perempuan tidak lepas dari pengaruh orang tua dalam mencari pendamping hidup anak gadis mereka yang diharapkan sang calon suami dapat menjaga dan memimpin istrinya menjadi perempuan yang lebih baik dan berbakti kepada suami serta orang tuanya.

Inilah yang terjadi di Luwu pada masa pergerakan DI/TII 1950-1965, perempuan Monsour Fakhri, Analisis Gender dan Transformasi Sosial. (Jogjakarta, Pustaka Pelajar: 2013), yang awalnya harus dilindungi dan dijaga harga diri dan martabatnya pun mulai merasakan kekhawatiran. Para perempuan yang ada di Luwu pada tahun 1952-1960-an sering di culik yang mana perempuan-perempuan yang diculik tidak diketahui lagi nasibnya. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa para anggota DI/TII yang ada di Luwu, yang mana mereka juga adalah orang pribumi sendiri ternyata melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan-aturan sosial yang berlaku di kalangan masyarakat Luwu.

2. Poligami Dalam Tubuh DI/TII

Setiap tindakan yang diambil oleh suatu lembaga, perkumpulan bahkan dalam sistem pemerintahan pasti memiliki dampak baik itu yang bersifat positif maupun negatif. Hal serupa terjadi dalam tubuh DI/TII yang ada di Luwu. Dalam keputusan mereka tentang poligami yang di anutnya ternyata membuat perpecahan antar pemimpin DI/TII yang ada di Sulawesi Selatan secara umum.

Piagam makalua yang salah satu Babnya mengatur tentang poligami membuat kekacauan di Tubuh DI/TII, hal ini diakibatkan karena kontroversi poligami di antara para pemimpin DI/TII. Kahar Muzakkar sendiri sepaham tentang di laksanakannya poligami terutama untuk menikahi janda-janda anggota DI/TII yang telah gugur karena ditakutkan apabila mereka menikah dengan orang lain ditakutkan turunya strata dari janda anggota DI/TII atau janda-janda tersebut tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Anjuran poligami yang di lakukan oleh tentara DI/TII ini merupakan bagian dari "Program Islam Revolusioner" yang menyangkut "Mendjamin Kesejahteraan Sosial Masyarakat Revolusi dan Keluarga Sjuhada" namun, hal ini di tolak oleh Bahr Mattalioe yang merupakan salah satu pimpinan DI/TII di Sulawesi Selatan. Ia beranggapan poligami yang dianut oleh DI/TII merupakan "tindakan keblisan dan kenafsuahan". Sehingga, Bahar Mattalioe membuat manifesto tahun 1376 H yang 28Uwak dekat rumah berisi tentang larangan poligami dan juga memberikan peringatan kepada pimpinan tertinggi DI/TII di Sulawesi Selatan Abdul Kahar Muzakkar untuk menghentikan kegiatan poligami seperti ini karena dapat membuat kebencian masyarakat sehingga memunculkan sikap "anti revolusi yang sedang mereka rencanakan itu" 29

D. Kesimpulan

1. Pernikahan usia dini dan poligami yang cenderung dilakukan di Tanah Luwu antara tahun 1950-1965 dilatar belakangi tindakan penculikan gadis desa yang dilakukan oleh anggota DI/TII di Luwu dan anggota DI/TII biasanya memasuki rumah-rumah warga yang memiliki anak gadis untuk dinikahi dan diancam apabila tidak menerima lamarannya. Disamping itu, oknum Tentara Indonesia juga berniat menikahi gadis-gadis desa sehingga demi menyelamatkan anaknya maka dilakukanlah poligami dan pernikahan usia dini.

2. Pernikahan usia dini yang terjadi antara tahun 1950-1965 disebabkan karena masyarakat Luwu yang memiliki anak gadis takut apa bila anak mereka dibawah oleh tentara DI/TII untuk dinikahi jadi unruk

melindungi anak perempuan maka keluarga berinisiatif untuk menikahkan anak mereka di usia yang belum matang.

3. Poligami yang juga dilakukan oleh masyarakat Luwu juga disebabkan oleh masalah keamanan dimana Tentara Siliwangi dan anggota DI/TII berusaha untuk menikahi gadis-gadis Luwu sehingga orang tua perempuan ini terpaksa harus menikahkan anak mereka dengan kerabat agar tidak dapat diganggu oleh Tentara Siliwangi dan anggota DI/TII.

Daftar Pustaka

- Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan: Makassar, Arsip Luwu Ahmad, Abd. Kadir, dkk. 2006. Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi barat. Makassar: Indobis Publishing.
- Fakih, Mansour. 2013. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Jogjakarta: Pustaka Pelajar Gonggong,
- Anhar. 2004. Abdul Kahar Mudzakkar dari Patriot Hingga emberontak. Jogjakarta: Ombak.
- Hadrawi, Muhlis. 2009. Assikalaibineng. Makassar: Inninnawa
- Hamid, Abd. Rahman. 2009. Qahhar Mudzakkar Mendirikan Negara Islam. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Hariyono, 1995. Mempelajari Sejarah Secara Efektif. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Harvey, Barbara. Sillars. 1989. Pemberontakan Kahar Muzakkar; Dari Tradisi Ke DI/TII. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Madjid, M. Saleh, dkk. 2008. pengantar Ilmu Sejarah. Makassar: raihan Intermedia.
- Mattalioe, M. Bahar. 1994. Pemberontakan Meniti Jalur Kanan. Jakarta: PT. Gramedia Widiasrama Indonesia.
- Mattulada, 1985. Latoa, Satu Lukisan analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis. Jogjakarta: Gadjahmada University Press.
- Mattata, Sanusi. Daeng. 1967. Luwu Dalam Revolusi. Makassar: Bakti Baru.
- Mustadjar, Musdaliah. 2013. Sosiologi Gender; Dalam Keluarga Bugis. Makassar: Rayhan Intermedia.